



PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	:	AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG Als. KENJI Bin RUSMAN
Tempat Lahir	:	Batang Nalong
Umur/ Tanggal Lahir	:	17 Tahun/ 1 Mei 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Batang Nalong Rt.001 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	Pelajar

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 10 Desember 2015 No.Pol : SP-HAN/ 28/ XII/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 52/ RT.2/ 12/ 2015, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015 ;
- 3 Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 23 Desember 2015 Nomor : PRINT-552/ Q.2.16/ Epp.2/ 12/ 2015, sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015 ;
- 4 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 07/ Pen.Pid/ 2015/ PN.TML, sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d tanggal 01 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 05-a/ Pen.Pid.SUS.Anak/ 2015/ PN.TML, sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d tanggal 06 Januari 2016 ;

6 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 05 Januari 2016 Nomor : 05-b/ Pen.Pid.SUS.Anak/ 2015/ PN.TML, sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d tanggal 21 Januari 2016 ;

Anak di persidangan didampingi oleh orang tuanya ;

Anak di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani Km.4 Rt.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 31/ Pen.PH/ 2015/ PN.TML tanggal 28 Desember 2015 ;

Anak di persidangan tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Anak ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Anak yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 13 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Anak AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG KENJI Bin RUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan yang Diperberat" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG KENJI Bin RUSMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
- 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi jenis Canter warna kuning Nopol DA 1061 HB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci dump truck merk Mitsubishi.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 36 (tiga puluh enam) cm.
- 1 (satu) buah tas gunung berwarna hitam dengan merk Adidas.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng / abu-abu hitam.
- 1 (satu) buah senter kepala merk @ Aoki warna merah hitam.

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara an. Terdakwa Ekto Eraiko.

4. Menetapkan agar Anak AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG KENJI Bin RUSMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Anak tanggal 13 Januari 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak belum pernah dihukum, Anak masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolahnya, Anak masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya, Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum dan tanggapan Anak yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim tidak melaksanakan Diversi, karena Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ancaman pidana penjaranya 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-73/ TML/ 12/ 2015 tertanggal 23 Desember 2015, Anak telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Anak AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG Als. KENJI Bin RUSMAN bersama dengan EKTO ERAIKO (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Houling KM. 2 Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa Anak dan Ekto Eraiko yang telah merencanakan merampas kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Pertamina Bentot – Betang Nalong, kemudian lewat kendaraan dump truck merk / type Mitsubishi PS 120 Canter warna kuning Nopol DA 1016 HB yang dikendarai oleh pemilik saksi Kaing Bin Konre, selanjutnya mereka berdua memberhentikan kendaraan tersebut dan berpura-pura menumpang ke gunung, ketika masuk Jalan Houling KM. 2 Desa Bentot Ekto Eraiko yang duduk disamping saksi Kaing Bin Konre mengeluarkan senjata tajam jenis parang lalu mengarahkannya untuk mengancam saksi Kaing Bin Konre namun saksi Kaing Bin Konre berontak sehingga parang tersebut melukai pipi kiri, dada kiri, perut samping kiri saksi Kaing Bin Konre sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 812/999/SET-1/UPTD.PKM/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY HENRICO. S terhadap Kaing Bin Konre, melihat saksi Kaing Bin Konre melawan kemudian terdakwa Anak mendekap saksi Kaing Bin Konre dari belakang lalu memiting leher sehingga Kaing Bin Konre tidak mampu lagi untuk melawan dan menyerah, kemudian mereka berdua menyuruh saksi Kaing Bin Konre untuk turun dari dump truck lalu tanpa ijin dari saksi Kaing Bin Konre mereka berdua membawa pergi kendaraan dump truck ke arah Jalan AMD Desa Pulau Padang.
- Akibat perbuatan terdakwa Anak tersebut saksi Kaing Bin Konre mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Anak menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Anak serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

- 1 **Saksi KAING Bin KONRE**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di jalan houling PT.BN JM Desa Bentot Km.2 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak yang bernama AMINO ANDRIMALU bersama dengan Sdr. EKTO ERAIKO telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi PS 120 jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB ;



- Bahwa sebelum mengambil dump truk tersebut, Anak ada mengunci leher dan rahang saksi dengan kedua tangannya dari belakang, sedangkan Sdr. EKTO ERAIKO ada mengancam, mengacungkan senjata tajam ke arah leher dan menusuk saksi dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Sdr. EKTO ERAIKO, saksi mengalami luka di bagian pipi sebelah kiri, dada sebelah kiri dan perut samping kiri, sehingga saksi harus dirawat di Puskesmas Bentot ;
- Bahwa dump truk tersebut merupakan milik saksi ;
- Bahwa Anak bersama dengan Sdr. EKTO ERAIKO tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil dump truk tersebut, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi hendak pulang ke rumahnya di Desa Lalap Rt.02 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah setelah saksi selesai mengangkut tanah timbunan ke perkebunan sawit di Desa Patung Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi EKTO ERAIKO Als. DATUK Als. TOKECHI Bin RAIMUNDUS KARTONO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di jalan houling PT.BN JM Desa Bentot Km.2 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi bersama dengan Anak yang bernama AMINO ANDRIMALU telah mengambil barang milik Sdr. KAING berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi PS 120 jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB ;
- Bahwa sebelum mengambil dump truk tersebut, Anak ada mengunci leher dan rahang Sdr. KAING dengan kedua tangannya dari belakang, sedangkan saksi ada mengancam, mengacungkan senjata tajam ke arah leher dan menusuk Sdr. KAING dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) sentimeter lengkap dengan kompanya dengan tali ikat kompanya parang terbuat dari tali rapia berwarna hijau milik saksi ke arah bagian pipi dan badan dari Sdr. KAING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi mengancam, mengacungkan senjata tajam ke arah leher dan menusuk Sdr. KAINING agar Sdr. KAINING menyerahkan dump truk tersebut kepada saksi dan Anak ;
- Bahwa dump truk tersebut merupakan milik Sdr. KAINING, dan bukan milik saksi dan Anak ;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. KAINING untuk mengambil dump truk tersebut ;
- Bahwa maksud saksi bersama dengan Anak mengambil dump truk tersebut untuk dijadikan alat melarikan diri setelah saksi bersama dengan Anak mengambil rokok di rumah PAK DAHANG ;
- Bahwa saksi yang mempunyai rencana dan ide untuk mengambil dump truk tersebut kemudian saksi mengajak Anak untuk melakukannya perbuatan itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Nomor : 812/ 999/ SET-1/ UPTD.PKM/ XII/ 2015 tertanggal 08 Desember 2015 atas nama KAINING Bin KONRE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY HENRICO. S, dokter pada UPTD Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui dengan hasil pemeriksaan tubuh ditemukan sebagai berikut :

I KEPALA DAN LEHER.

- Kepala / wajah : ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka tusuk di pipi kiri dekat hidung dengan lebar ± 1 cm dan kedalaman luka ± 1 cm dengan tepi luka teratur dan mengeluarkan darah. Juga ditemukan luka robek dan memar pada rahang sebelah kiri dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan tepi luka tidak teratur dan mengeluarkan darah ;

II DADA, PUNGGUNG DAN PERUT.

- Dada : bentuk simetris dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka gores pada dada kiri dekat puting susu sepanjang ± 3 cm ;
- Perut : bentuk simetris dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka gores pada perut bagian samping kiri sepanjang ± 5 cm ;

III ANGGOTA GERAK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota gerak bawah : bentuk simetris dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa terlepasnya kuku jempol kaki sebelah kiri;

KESIMPULAN :

- 1 Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal, berumur 53 tahun dalam keadaan sadar ;
- 2 Dari hasil pemeriksaan dijumpai tanda kekerasan berupa : luka tusuk di pipi kiri dekat hidung dengan lebar ± 1 cm dan kedalaman luka ± 1 cm dengan tepi luka teratur dan mengeluarkan darah. Juga ditemukan luka robek dan memar pada rahang sebelah kiri dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan tepi luka tidak teratur dan mengeluarkan darah ;
- 3 Juga ditemukan tanda kekerasan lain berupa luka gores pada dada kiri dekat puting susu sepanjang ± 3 cm dan luka gores pada perut bagian samping kiri sepanjang ± 5 cm dan juga lepasnya kuku jempol kaki kiri ;
- 4 Luka tusuk di pipi kiri, luka gores di bagian dada kiri dan juga luka gores di perut samping kiri diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam, sedangkan luka robek pada rahang kiri diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak yang bernama AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG Als. KENJI Bin RUSMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di jalan houling PT.BN JM Desa Bentot Km.2 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak bersama dengan Sdr. EKTO ERAIKO telah mengambil barang milik Sdr. KAING berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi PS 120 jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB ;
- Bahwa sebelum mengambil dump truk tersebut, Anak ada mengunci leher dan rahang Sdr. KAING dengan kedua tangannya dari belakang, sedangkan Sdr. EKTO ERAIKO ada mengancam, mengacungkan senjata tajam ke arah leher dan menusuk Sdr. KAING dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang milik Sdr. EKTO ERAIKO ke arah bagian pipi dan badan dari Sdr. KAING ;
- Bahwa maksud Anak mengunci leher dan rahang Sdr. KAING dengan kedua tangannya dari belakang agar Sdr. KAING menyerahkan dump truk tersebut kepada Anak dan Sdr. EKTO ERAIKO ;



- Bahwa dump truk tersebut merupakan milik Sdr. KAINING, dan bukan milik Anak dan Sdr. EKTO ERAIKO ;
- Bahwa Anak bersama dengan Sdr. EKTO ERAIKO tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. KAINING untuk mengambil dump truk tersebut ;
- Bahwa maksud Anak bersama dengan Sdr. EKTO ERAIKO mengambil dump truk tersebut untuk dijadikan alat melarikan diri setelah Anak bersama dengan Sdr. EKTO ERAIKO mengambil rokok di rumah PAK DAHANG ;
- Bahwa Sdr. EKTO ERAIKO yang mempunyai rencana dan ide untuk mengambil dump truk tersebut kemudian Anak diajak oleh Sdr. EKTO ERAIKO untuk melakukannya perbuatan itu ;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak masih berstatus sebagai pelajar di SMAN 1 Patangkep Tutui Kelas XI IPS 1 ;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Orang Tua Anak telah menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Orang Tua Anak berharap perkara ini menjadi pelajaran bagi Anak supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Orang Tua Anak menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang terbaik bagi Anak ;
- Bahwa Orang Tua Anak telah memaafkan perilaku Anak dan siap untuk menerima Anak kembali setelah selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi PS 120 jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB ;
- 1 (satu) buah kunci mobil dump truk merk Mitsubishi ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) sentimeter lengkap dengan kompanya dengan tali ikat kompanya parang terbuat dari tali rafia berwarna hijau ;
- 1 (satu) buah tas gunung merk Adidas warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng / abu-abu hitam ;
- 1 (satu) buah senter kepala merk Aoki warna hitam merah ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Anak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di jalan houling PT.BN JM Desa Bentot Km.2 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak yang bernama AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG Als. KENJI Bin RUSMAN bersama dengan saksi EKTO ERAIKO telah mengambil barang milik saksi KAING berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi PS 120 jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB ;
- Bahwa benar sebelum mengambil dump truk tersebut, Anak ada mengunci leher dan rahang saksi KAING dengan kedua tangannya dari belakang, sedangkan saksi EKTO ERAIKO ada mengancam, mengacungkan senjata tajam ke arah leher dan menusuk saksi KAING dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) sentimeter lengkap dengan kompanya dengan tali ikat kompanya parang terbuat dari tali rapia berwarna hijau milik saksi EKTO ERAIKO ke arah bagian pipi sebelah kiri, dada sebelah kiri dan perut samping kiri saksi KAING ;
- Bahwa benar maksud Anak mengunci leher dan rahang saksi KAING dengan kedua tangannya dari belakang serta saksi EKTO ERAIKO mengancam, mengacungkan senjata tajam ke arah leher dan menusuk saksi KAING agar saksi KAING menyerahkan dump truk tersebut kepada Anak dan saksi EKTO ERAIKO ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi PS 120 jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB merupakan milik saksi KAING dan bukan milik Anak dan saksi EKTO ERAIKO ;
- Bahwa benar Anak bersama dengan saksi EKTO ERAIKO tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi KAING untuk mengambil dump truk tersebut, sehingga saksi KAING mengalami kerugian sebesar Rp.324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Anak bersama dengan saksi EKTO ERAIKO ;
- Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan oleh saksi EKTO ERAIKO dan perbuatan Anak yang mengunci leher dan rahang saksi KAING dengan kedua tangannya dari belakang membuat saksi KAING mengalami luka-luka sebagaimana



hasil *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Nomor : 812/ 999/ SET-1/ UPTD.PKM/ XII/ 2015 tertanggal 08 Desember 2015 atas nama KAINING Bin KONRE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY HENRICO. S, dokter pada UPTD Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui dengan hasil pemeriksaan tubuh ditemukan sebagai berikut :

I KEPALA DAN LEHER.

- Kepala / wajah : ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka tusuk di pipi kiri dekat hidung dengan lebar ± 1 cm dan kedalaman luka ± 1 cm dengan tepi luka teratur dan mengeluarkan darah. Juga ditemukan luka robek dan memar pada rahang sebelah kiri dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan tepi luka tidak teratur dan mengeluarkan darah ;

II DADA, PUNGGUNG DAN PERUT.

- Dada : bentuk simetris dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka gores pada dada kiri dekat puting susu sepanjang ± 3 cm ;
- Perut : bentuk simetris dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka gores pada perut bagian samping kiri sepanjang ± 5 cm ;

III ANGGOTA GERAK.

- Anggota gerak bawah : bentuk simetris dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa terlepasnya kuku jempol kaki sebelah kiri;

KESIMPULAN :

- 1 Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal, berumur 53 tahun dalam keadaan sadar ;
- 2 Dari hasil pemeriksaan dijumpai tanda kekerasan berupa : luka tusuk di pipi kiri dekat hidung dengan lebar ± 1 cm dan kedalaman luka ± 1 cm dengan tepi luka teratur dan mengeluarkan darah. Juga ditemukan luka robek dan memar pada rahang sebelah kiri dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan tepi luka tidak teratur dan mengeluarkan darah ;
- 3 Juga ditemukan tanda kekerasan lain berupa luka gores pada dada kiri dekat puting susu sepanjang ± 3 cm dan luka gores pada perut bagian samping kiri sepanjang ± 5 cm dan juga lepasnya kuku jempol kaki kiri ;



- 4 Luka tusuk di pipi kiri, luka gores di bagian dada kiri dan juga luka gores di perut samping kiri diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam, sedangkan luka robek pada rahang kiri diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;
- Bahwa benar maksud Anak bersama dengan saksi EKTO ERAIKO mengambil dump truk tersebut untuk dijadikan alat melarikan diri setelah Anak bersama dengan saksi EKTO ERAIKO mengambil rokok di rumah PAK DAHANG ;
- Bahwa benar saksi EKTO ERAIKO yang mempunyai rencana dan ide untuk mengambil dump truk tersebut kemudian Anak diajak oleh saksi EKTO ERAIKO untuk melakukannya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- 3 Unsur yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri atau Bagi Kawannya yang Turut Melakukan Kejahatan itu Akan Melarikan Diri atau Supaya Barang yang Dicuri itu Tetap Ada di Tangannya ;
- 4 Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam di Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya atau di Jalan Umum atau di Dalam Kereta Api atau Trem yang Sedang Berjalan ;
- 5 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Anak atas nama AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG Als. KENJI Bin RUSMAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-73/ TML/ 12/ 2015 tertanggal 23 Desember 2015, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis Anak ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Anak tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan Anak mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, sehingga secara yuridis Anak dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “Barang Sesuatu” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “Untuk Dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang



berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “Secara Melawan Hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di jalan houling PT.BNJM Desa Bentot Km.2 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak yang bernama AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG Als. KENJI Bin RUSMAN bersama dengan saksi EKTO ERAIKO telah mengambil barang milik saksi KAINING berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi PS 120 jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi PS 120 jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB merupakan milik saksi KAINING dan bukan milik Anak dan saksi EKTO ERAIKO ;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan saksi EKTO ERAIKO tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi KAINING untuk mengambil dump truk tersebut, sehingga saksi KAINING mengalami kerugian sebesar Rp.324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Anak bersama dengan saksi EKTO ERAIKO ;

Menimbang, bahwa maksud Anak bersama dengan saksi EKTO ERAIKO mengambil dump truk tersebut untuk dijadikan alat melarikan diri setelah Anak bersama dengan saksi EKTO ERAIKO mengambil rokok di rumah PAK DAHANG ;

Menimbang, bahwa saksi EKTO ERAIKO yang mempunyai rencana dan ide untuk mengambil dump truk tersebut kemudian Anak diajak oleh saksi EKTO ERAIKO untuk melakukannya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri atau Bagi Kawannya yang Turut Melakukan Kejahatan itu Akan Melarikan Diri atau Supaya Barang yang Dicuri itu Tetap Ada di Tangannya ;



Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang ditujukan kepada orang lain dengan cara memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang dapat mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit, luka, pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di jalan houlng PT.BNJM Desa Bentot Km.2 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak yang bernama AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG Als. KENJI Bin RUSMAN bersama dengan saksi EKTO ERAIKO telah mengambil barang milik saksi KAINING berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi PS 120 jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB ;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil dump truk tersebut, Anak ada mengunci leher dan rahang saksi KAINING dengan kedua tangannya dari belakang, sedangkan saksi EKTO ERAIKO ada mengancam, mengacungkan senjata tajam ke arah leher dan menusuk saksi KAINING dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) sentimeter lengkap dengan kompanyanya dengan tali ikat kompanya parang terbuat dari tali rafia berwarna hijau milik saksi EKTO ERAIKO ke arah bagian pipi sebelah kiri, dada sebelah kiri dan perut samping kiri saksi KAINING ;

Menimbang, bahwa maksud Anak mengunci leher dan rahang saksi KAINING dengan kedua tangannya dari belakang serta saksi EKTO ERAIKO mengancam, mengacungkan senjata tajam ke arah leher dan menusuk saksi KAINING agar saksi KAINING menyerahkan dump truk tersebut kepada Anak dan saksi EKTO ERAIKO ;

Menimbang, bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh saksi EKTO ERAIKO dan perbuatan Anak yang mengunci leher dan rahang saksi KAINING dengan kedua tangannya dari belakang membuat saksi KAINING mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Nomor : 812/ 999/ SET-1/ UPTD.PKM/ XII/ 2015 tertanggal 08 Desember 2015 atas nama KAINING Bin KONRE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY HENRICO. S, dokter pada



UPTD Puskesmas Bentot Kecamatan Patangkep Tutui dengan hasil pemeriksaan tubuh ditemukan sebagai berikut :

I KEPALA DAN LEHER.

- Kepala / wajah : ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka tusuk di pipi kiri dekat hidung dengan lebar ± 1 cm dan kedalaman luka ± 1 cm dengan tepi luka teratur dan mengeluarkan darah. Juga ditemukan luka robek dan memar pada rahang sebelah kiri dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan tepi luka tidak teratur dan mengeluarkan darah ;

II DADA, PUNGGUNG DAN PERUT.

- Dada : bentuk simetris dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka gores pada dada kiri dekat puting susu sepanjang ± 3 cm ;
- Perut : bentuk simetris dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka gores pada perut bagian samping kiri sepanjang ± 5 cm ;

III ANGGOTA GERAK.

- Anggota gerak bawah : bentuk simetris dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa terlepasnya kuku jempol kaki sebelah kiri;

KESIMPULAN :

- 1 Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal, berumur 53 tahun dalam keadaan sadar ;
- 2 Dari hasil pemeriksaan dijumpai tanda kekerasan berupa : luka tusuk di pipi kiri dekat hidung dengan lebar ± 1 cm dan kedalaman luka ± 1 cm dengan tepi luka teratur dan mengeluarkan darah. Juga ditemukan luka robek dan memar pada rahang sebelah kiri dengan panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman luka 0,5 cm dengan tepi luka tidak teratur dan mengeluarkan darah ;
- 3 Juga ditemukan tanda kekerasan lain berupa luka gores pada dada kiri dekat puting susu sepanjang ± 3 cm dan luka gores pada perut bagian samping kiri sepanjang ± 5 cm dan juga lepasnya kuku jempol kaki kiri ;
- 4 Luka tusuk di pipi kiri, luka gores di bagian dada kiri dan juga luka gores di perut samping kiri diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam, sedangkan luka robek pada rahang kiri diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa saksi EKTO ERAIKO yang mempunyai rencana dan ide untuk mengambil dump truk tersebut kemudian Anak diajak oleh saksi EKTO ERAIKO untuk melakukannya perbuatan itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “yang Didahului dan Disertai Dengan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Memudahkan Pencurian itu dan Supaya Barang yang Dicuri itu Tetap Ada di Tangannya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam di Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya atau di Jalan Umum atau di Dalam Kereta Api atau Trem yang Sedang Berjalan ;

Menimbang, bahwa “Pada Waktu Malam” merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

Menimbang, bahwa “di Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya atau di Jalan Umum atau di Dalam Kereta Api atau Trem yang Sedang Berjalan” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;
- Di jalan umum adalah tempat terbuka dimana semua orang tanpa terkecuali dapat dengan mudah melalui tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di jalan houlung PT.BN JM Desa Bentot Km.2 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak yang bernama AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG Als. KENJI Bin RUSMAN bersama dengan saksi EKTO ERAIKO telah mengambil barang milik saksi KAING berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi PS 120 jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB ;



Menimbang, bahwa Anak bersama dengan saksi EKTO ERAIKO mengambil dump truk tersebut pada sekitar pukul 20.00 Wib yang masih termasuk “Pada Waktu Malam”, karena pada saat itu matahari telah terbenam, namun matahari belum terbit ;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian yang terletak di jalan houling PT.BNJM Desa Bentot Km.2 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah merupakan tempat terbuka dimana semua orang tanpa terkecuali dapat dengan mudah melalui tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam di Jalan Umum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih ;

Menimbang, bahwa “Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih” merujuk kepada kuantitas dari subjek / pelaku tindak pidana dimana perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama minimal dua orang, pelaku saling bekerja sama secara fisik, adanya kesepakatan diantara pelaku dan pelaku harus bertindak sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di jalan houling PT.BNJM Desa Bentot Km.2 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Anak yang bernama AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG Als. KENJI Bin RUSMAN bersama dengan saksi EKTO ERAIKO telah mengambil barang milik saksi KAING berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi PS 120 jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB ;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil dump truk tersebut, Anak ada mengunci leher dan rahang saksi KAING dengan kedua tangannya dari belakang, sedangkan saksi EKTO ERAIKO ada mengancam, mengacungkan senjata tajam ke arah leher dan menusuk saksi KAING dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) sentimeter lengkap dengan kompanya dengan tali ikat kompanya parang terbuat dari tali rafia berwarna hijau milik saksi EKTO ERAIKO ke arah bagian pipi sebelah kiri, dada sebelah kiri dan perut samping kiri saksi KAING ;

Menimbang, bahwa saksi EKTO ERAIKO yang mempunyai rencana dan ide untuk mengambil dump truk tersebut kemudian Anak diajak oleh saksi EKTO ERAIKO untuk melakukannya perbuatan itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Anak mampu bertanggung jawab dan perbuatan Anak bersifat melawan hukum, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, karena itu sudah sepatutnya apabila Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena Anak sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Anak selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi PS 120 jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB ;
- 1 (satu) buah kunci mobil dump truk merk Mitsubishi ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) sentimeter lengkap dengan kompanya dengan tali ikat kompanya parang terbuat dari tali rafia berwarna hijau ;
- 1 (satu) buah tas gunung merk Adidas warna hitam ;



- 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng / abu-abu hitam ;
- 1 (satu) buah senter kepala merk Aoki warna hitam merah ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. EKTO ERAIKO Als. DATUK Als. TOKECHI Bin RAIMUNDUS KARTONO ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara (Vide Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum (Vide Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Muara Teweh Nomor Register : 42/ LIT.SPN/ XII/ 2015 atas nama AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG KENJI Bin RUSMAN tertanggal 15 Desember 2015 dengan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhi pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dapat dijatuhi pidana bersyarat. Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak menunjukkan bahwa orang tua Anak tidak mampu untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak ke arah yang lebih baik, maka atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim memandang tepat apabila kepada diri Anak dijatuhi pidana penjara semata-mata agar Anak dapat menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Anak serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Anak melainkan sebagai suatu pembinaan agar Anak menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Anak dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh anak-anak yang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Anak, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak belum menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Anak masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolahnya ;
- Anak masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;
- Anak bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Anak yang bernama **AMINO ANDRIMALU Als. KENTONG Als. KENJI Bin RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi **PS 120** jenis canter warna kuning dengan Nopol. DA 1061 HB ;
 - 1 (satu) buah kunci mobil dump truk merk Mitsubishi ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) sentimeter lengkap dengan kompanya dengan tali ikat kompanya parang terbuat dari tali rafia berwarna hijau ;
 - 1 (satu) buah tas gunung merk Adidas warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng / abu-abu hitam ;
 - 1 (satu) buah senter kepala merk Aoki warna hitam merah ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. EKTO ERAIKO Als. DATUK Als. TOKECHI Bin RAIMUNDUS KARTONO ;
- 6 Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini KAMIS tanggal 14 JANUARI 2016 oleh **ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.** Hakim Anak Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **LELO HERAWAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh **BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak tanpa dihadiri oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

HAKIM,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LELO HERAWAN, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI
TAMIANG LAYANG,**

JUHRIANSYAH, SH.
NIP. 195804141981031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)